



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2017

KEMENHUB. Jaringan Trayek Perkotaan
Jabodetabek. Rencana Umum.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pergerakan komuter masyarakat kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi perlu didukung sistem angkutan umum massal perkotaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi di kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5229);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 662);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JABODETABEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek, adalah kawasan perkotaan yang meliputi Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi dan Wilayah Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang;
2. Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek perkotaan dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan yang ada di kawasan perkotaan Jabodetabek;
3. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;
5. Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang

menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;

6. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap seta berjadwal atau tidak berjadwal;
7. Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan trayek yang melampaui batas wilayah provinsi yang ada di kawasan perkotaan Jabodetabek;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
9. Angkutan Perkotaan Jabodetabek adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan Jabodetabek yang terikat dalam trayek.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum yang cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek adalah sebagai pedoman dalam rangka pembangunan dan pengembangan jaringan angkutan umum perkotaan di kawasan Jabodetabek dalam jangka pendek dan jangka panjang.

- (3) Sasaran dari Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek meliputi:
- a. mendorong angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi di Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
 - b. melakukan sinkronisasi terhadap permintaan dan kebutuhan angkutan umum di Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
 - c. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa angkutan umum di Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
 - d. meningkatkan aksesibilitas transportasi intermoda dan antarmoda di Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
 - e. mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan angkutan umum; dan
 - f. mengurai dan mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan Jabodetabek.

BAB III

JARINGAN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek merupakan rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang akan diadakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan trayek utama dan jaringan trayek pengumpan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi Rencana Umum Trayek Perkotaan Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan jangka waktu paling lama setiap 5 (lima) tahun.